

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir semua manusia mengalami suatu tahap kehidupan yang namanya perkawinan, perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu perkawinan menjadi luhur, agung dan sakral, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. An-nahl (16: 72)

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak.¹ Dengan pernikahan yang sah, pergaulan laki-dan perempuan menjadi terhormat, oleh karena itu islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam serangkaian aturan hukum.

¹Fatchiah E, Kertamuda, *konseling permikahan untuk keluarga indonesia*, Jakarta, Oktober 2009. Hal. 13.

Untuk membahas penciptaan manusia, masa hidupnya hingga mati dan keterangan pembagian rezeki oleh Allah SWT, ayat diatas menyinggung masalah pembentukan keluarga dan menjelaskan bahwa Allah SWT adalah Zat yang memberi kamu seorang pasangan, kemudian menganugerahkankasih sayang melalui anak dan cucu.

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dantidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Syari'at Agama. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafus, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Untuk membahas penciptaan manusia, masa hidupnya hingga mati dan keterangan pembagian rezeki oleh Allah SWT, ayat diatas menyinggung masalah pembentukan keluarga dan menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang meberi kamu pasangan, kemudian menganugerhkan kasih ayang melalui anak dan cucu.

Pernikahan adalah katan lahir batin anatar seorang denga seorang perempuan sebagai isteri dengan tuuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.² Oleh karna itu perkawinan harus dipertahankan oleh kedua belah supaya supaya tercapainya tujua tersebut.

² Didalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tidak terlepas dari semuanya, seorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga tidak kalah pentingnya dengan kemampuan seorang menempatkan diri dalam suatu masyarakat yang ditempatinya, yang tentunya akan terikat dengan ketentuan atau tatanan sosial budaya yang berlaku.

Sistem sosial budaya mempunyai suatu tatanan yang berbeda-beda realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain, antara beragama Islam atau dengan yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan di desa maupun di kota. Adat istiadat atau tradisi yang sudah menjadi suatu hukum adat atau tradisi akan lebih sulit dan kuat karena pelanggarannya terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang diberlakukannya akan dipatuhi di dalam masyarakat tersebut. Seperti yang terjadi di dalam masyarakat atau beberapa adat atau tradisi bahwa adik dilarang mendahului kakaknya menikah, meskipun adik telah siap lahir bathin untuk melakukan pernikahan. Hal ini tidak diperbolehkan, karena jika hal ini demikian terjadi menurut kepercayaan yang berlaku dan diyakini akan timbul bencana terhadap rumah tangga yang akan dibangun maupun keluarga kakaknya yang dilangkahinya.

Keyakinan itu muncul dan disepakati menjadi sebuah adat dan apabila perkawinan tersebut masih dilakukan ditempuh dengan beberapa cara walaupun kenyataannya tetap mengalami suatu kendala atas rumah tangganya. Ketaatan dan keharusan tersebut ditinjau dari segi tujuan dalam perkawinan agar tercapainya keluarga yang sakinah mawadah warahmah, tidak merasakan was-was, kegamjangan dan sebagainya.

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang Perkawinan yang tidak tertulis didalam Perundang-Undangan negara. Jika terjadi pelanggaran maka yang akan mengadili ialah musyawarah adat setempat. Meskipun masyarakat di Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mayoritasnya beragama islam bahkan tergolong taat, mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petua/orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar.

Didalam islam tidak diatur atau dibahas secara jelas, karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan walimahan untuk wujud beryukur.

Adanya fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas telah menarik penyusun untuk meneliti tentang gambaran “*nglangkahi*” penyebab masyarakat meyakini Tradisi “*nglangkahi*”, pandangan Islam terhadap Tradisi “*nglangkahi*” dalam pernikahan di Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

Melihat dari permasalahan di atas, penulis menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut, dari uraian yang sudah dipaparkan maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“TRADISI MEMUTUS BENANG DAN TUMPENGAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan).**

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian luas dibandingkan perumusan masalah. Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalahnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan hukum islam terhadap tradisi memutus benang dan tumpengan dalam perkawinan di Desa Bugoharjo Pucuk Lamongan.
2. Proses memutus benang dalam pernikahan menurut hukum adat di Desa Bugoharjo Pucuk Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penyusun membatasi dan merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanan tradisi nglangkahi kakak kandung dengan upacara memutus benang dan tumpengan di Desa Bugoharjo Kematan Pucuk Kabupaten Lamongan.
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi nglangkahi dengan upacara memutus benang dan tumpengan di Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperlihatkan latar belakang dari permasalahan di atas, penyusun bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi nglangkahi kakak kandung dengan upacara memutus benang dan tumpengan di Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi nglangkahi dengan upacara memutus benang dan tumpengan di Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun akan mengumpulkan data-data sehingga menjadi data yang akurat dan terpercaya, yang digunakan penyusun adalah alat perekam, alat tulis, serta alat dokumentasi, penelitian ini membaaur dengan objek yang akan diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Karena para masyarakat di Desa Bugoharjo ono percaya akan Tradisi “nglangkahi”. Dan sampai saat ini pun mereka masih melaksanakan tradisi yang sudah mereka percayai.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara atau observasi.

b. Data Skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis, dan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Untuk interview ini peneliti menjadikan sebagai sumber data. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pelaku tersebut.

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan dan data dari pemuka desa. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang artinya, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mempergunakan data, memilah-milahnya satuan menjadi satuan yang dapat dikelola.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab I pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi ketentuan umum tentang pernikahan yang diharapkan mampu menjemputi atau memahami, mempermudah penelitian dan memperoleh hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum penelitian dan pembahasan mengenai adat pernikahan melangkahi saudara kandung menurut hukum Islam (studi kasus di desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum islam khususnya hukum tradisi nglangkahi dalam perkawinan.